



## BUPATI BULELENG

---

Singaraja, 21 April 2020

Kepada,

- Yth. 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup  
Pemerintah Kabupaten Buleleng.  
2. Direktur RSUD Kab. Buleleng  
3. Para Kepala Bagian Setda Kab. Buleleng  
4. Para Camat Se- Kab. Buleleng

di-

**Kabupaten Buleleng**

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 420/1208/PEM/IV/2020**

Memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi berkaitan dengan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Buleleng dan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 730/9251/MP/BKD tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali tertanggal 20 April 2020, maka dengan itu dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 420/1040/III/PEM/2020, mengenai sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka aktivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV melaksanakan tugas – tugas di kantor sebagaimana biasa;
2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng agar :
  - a. Melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara melalui tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dengan mempertimbangkan status darurat bencana dimana yang telah ditetapkan;
  - b. Memastikan Aparatur Sipil Negara di instansi masing-masing mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
  - c. Selama masa bekerja di rumah/tempat tinggal agar memastikan pegawainya untuk tidak melaksanakan cuti dan mudik, sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik dan atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. Apa bila ada ASN yang melaksanakan mudik tanpa izin agar diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
3. Bahwa masa pelaksanaan bekerja di rumah/tempat tinggal secara daring/online diperpanjang sampai dengan **13 Mei 2020** dan akan dievaluasi menyesuaikan perkembangan situasi di pusat dan daerah;

4. Semua pihak diminta untuk tenang dan tidak panik, tidak membuat dan/atau menyebarkan informasi yang tidak akurat/tidak berasal dari sumber resmi, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Demikian disampaikan, untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.



BUPA BULELENG,

PUKI AGUS SURADNYANA, ST

**Tembusan disampaikan kepada YTH.:**

1. Gubernur Bali sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
3. Forkopimda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ombudsmen RI Perwakilan Bali;
5. Arsip